



PENETAPAN

Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

SYAHRUL GITA SYAHRONI bin Drs. GUNTUR PRAYITNO umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, tempat tinggal di Dusun Gadungsari RT.05 RW.02, Desa Gadungsari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

OCTA RIANIS DWI PERMATA SARI binti TUKIYAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gadungsari RT.05 RW.02, Desa Gadungsari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 13 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Juni 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Nopember 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Gadungsari RT.5 RW. 2 Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Dusun Gadungsari RT.5 RW. 2 Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan nomor : 495/021/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon II : OCTARIANIS DWI PERMATASARI binti TUKIYAT sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon II : OCTA RIANIS DWI PERMATA SARI binti TUKIYAT;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus KK dan KTP mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus KK dan KTP;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II : OCTARIANIS DWI PERMATASARI binti TUKIYAT yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/021/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 sebenarnya adalah Nama Pemohon II : OCTA RIANIS DWI PERMATA SARI binti TUKIYAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3507300305910001 Tanggal: 04-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: Regt:581/445/35.07.30.2010/2017 Tanggal: 09 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadungsari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/021/XI/2016 Tanggal: 23 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor: B.317/KUA.13.35.30/Pw.01/06/2017 Tanggal: 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-5);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1 dan P-4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-2 dan P-5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1, P-2- dan P-4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II dan Ijazah atas nama Pemohon II memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon I dan Pemohon II tertulis nama Pemohon II: OCTA RIANIS DWI PERMATA SARI binti TUKIYAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-3) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah adalah nama Pemohon II: OCTARIANIS DWI PERMATASARI binti TUKIYAT, dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohonkan untuk perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P-5) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II adalah nama Pemohon II: OCTARIANIS DWI PERMATASARI binti TUKIYAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/021/XI/2016 Tanggal: 23 Nopember 2016 sebenarnya adalah nama Pemohon II: OCTA RIANIS DWI PERMATA SARI binti TUKIYAT;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/021/XI/2016 Tanggal: 23 Nopember 2016;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon II: OCTARIANIS DWI PERMATASARI binti TUKIYAT;
3. Bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam akta lain yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah nama Pemohon II: OCTA RIANIS DWI PERMATA SARI binti TUKIYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon I dan Pemohon II mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu antara Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata yaitu nama Pemohon II yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Ijazah akan menjadikan Pemohon I dan Pemohon II tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan perubahan biodata yaitu nama Pemohon II: OCTARIANIS DWI PERMATASARI binti TUKIYAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/021/XI/2016 Tanggal: 23 Nopember 2016 diubah menjadi nama Pemohon II: OCTA RIANIS DWI PERMATA SARI binti TUKIYAT;

Menimbang, bahwa dalam penetapan ini Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata yaitu nama Pemohon II: OCTARIANIS DWI PERMATASARI binti TUKIYAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/021/XI/2016 Tanggal: 23 Nopember 2016 diubah menjadi nama Pemohon II: OCTA RIANIS DWI PERMATA SARI binti TUKIYAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

Hakim Anggota Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)p

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 0641/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)